



MENTERI AGRARIA

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
No. SK 508/Ka/1961
TENTANG
SAAT MULAI BEKERJANYA PENITIA LANDREFORM
DAERAH TINGKAT II/KOTAPRAJA**

MENTERI AGRARIA,

Berkehendak : Menetapkan saat mulai bekerjanya Panitia-panitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja.

Mengingat : a. Undang-undang No. 7/1958 (L.N. No. 17) yis. Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960 (L.N. No. 104) dan Undang-undang No. 56/Prp/1960 (L.N. No. 174);
b. Surat Keputusan Presiden No. 131/1961 tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform;
c. Ketentuan KEEMPAT dari surat keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 20 Juli 1961 No. 328/M.P./1961.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menyatakan saat mulai bekerjanya Panitia-panitia Landreform Daerah Tingkat II yang tersebut dibawah ini:
a. Semua Daerah Tingkat II seluruh Jawa, Madura, Bali dan Lombok;
b. Semua Kotapraja (Tingkat II) diseluruh Indonesia;
c. Semua Daerah Percontohan Landreform; tanggal 1 September 1961.
II. Panitia-panitia Landreform tersebut sub I supaya segera berusaha kearah terbentuknya dan bekerjanya Panitia-panitia Landreform Kecamatan dan desa dalam lingkungannya masing-masing dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Salinan : surat keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Menteri.
2. Ketua D.P.R. Gotong Royong.
3. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
4. Sekretariat Negara.
5. Direktur Kabinet Perdana Menteri.
6. Sekretariat Dewan Menteri.
7. Staf Keamanan Nasional.
8. Dewan Pengawas Keuangan.
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia.
10. Kantor Besar Jawatan Perjalanan di Jakarta.

11. Kantor-kantor Cabang Jawatan Perjalanan diseluruh Indonesia.
12. Semua Komando Antar Daerah.
13. Semua Panglima Daerah Militer/Penguasa Perang Daerah.
14. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
15. Semua Residen.
16. Semua Kodim.
17. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
18. Semua Biro/Jawatan/Kantor dalam lingkungan Departemen Agraria.
19. Semua Organisasi tani di Pusat yang tergabung dalam Badan Musyawarah Golongan Karya tani dan Badan Musyawarah Angkatan 45 di Jakarta.
20. Pusat Bank Koperasi Tani dan Nelayan di Jakarta.
21. Semua Kantor-kantor Cabang B.K.T.N.

PETIKAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Agustus 1961

MENTERI AGRARIA,

ttd

(Mr. SADJARWO).